



KEPALA DESA GUNTUR
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA GUNTUR
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNTUR
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNTUR,

Menimbang	:	a.	bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat Desa;
		b.	bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
		2.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
		3.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

	4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
	5.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58);
	7.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
	8.	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
	9.	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
	10.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
	11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
	12.	Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

	13.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
	14.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2016 Nomor 46);
	15.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
	16.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
	17.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 52);
	18.	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 54);
	19.	Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2020 Nomor 65);
	20.	Peraturan Desa Guntur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Guntur (Lembaran Desa Guntur Tahun 2017 Nomor 3);
	21.	Peraturan Desa Guntur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
	22.	Peraturan Desa Guntur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa/ Aset Desa (Lembaran Desa Nomor 4 Tahun 2017);
	23.	Peraturan Desa Guntur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Guntur Tahun 2020 - 2026(Lembaran Desa Nomor 8 Tahun 2020);
	24.	Peraturan Desa Guntur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Guntur Tahun 2021(Lembaran Desa Nomor 9 Tahun 2020);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNTUR
dan
KEPALA DESA GUNTUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNTUR TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guntur Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.198.026.300,-
2. Belanja Desa	Rp	1.333.478.011,-
Surplus/Defisit	Rp	(135.451.711,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	155.451.711,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	135.451.711,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Guntur

Ditetapkan di Guntur
pada tanggal 30 Desember 2020
KEPALA DESA GUNTUR

BENI SANTOSO

Diundangkan di Guntur
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA GUNTUR,

WINARTI ISLAMIAH

LEMBARAN DESA GUNTUR NOMOR 10 TAHUN 2020

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA GUNTUR
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA GUNTUR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GUNTUR
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini rabu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA :ARI RISBIYANTO,SE
ALAMAT :Dusun Kedungombo RT.04 RW.02 Desa Guntur
JABATAN : Ketua BPD Desa Guntur
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Guntur Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA :BENI SANTOSO
ALAMAT :Dusun Kalibawang RT.05 RW.02 Desa Guntur
JABATAN :Kepala Desa Guntur
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Guntur Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guntur yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.
3. Dst.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Temanggung, 16 Desember 2020

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ARI RISBIYANTO,SE

BENI SANTOSO

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Tentang Rancangan APB Desa Guntur tahun 2021

DESA : Guntur

KECAMATAN : Temanggung

TANGGAL :16 Desember 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Ari Risbiyanto,SE	Ketua	1
2	Didik Hariyanto	Wakil Ketua	2
3	Yuniyati	Sekretaris	3
4	Trismani	Anggota	4
5	Jamil	Anggota	5

Guntur, 16 Desember 2020

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 5 orang
2. Hadir : 5 orang
3. Tidak Hadir : - orang

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ARI RISBIYANTO,SE

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Tentang APB Desa Guntur tahun 2021
DESA : Guntur
KECAMATAN : Temanggung
TANGGAL : 16 Desember 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Beni Santoso	Kepala Desa	1
2	Winarti Islamiyah	Sekretaris Desa	2
3	Is Amin	Kaur Perencanaan	3
4	Wiwin Susilo	Kaur Umum	4
5	Elisabeth Frans Siski	Kaur Keuangan	5
6	Mujiyono	Kasi Pemerintahan	6
7	Mimin ismiyati	Kasi Kesra	7
8	Tin Widaryati	Kasi Pelayanan	8
9	Farisa Imada Alfin	Kadus	9
10	Subagyo	LPMD	10
11	Rinda Setya	Ketua RT.01	11
12	Agus supriyanto	Ketua RT.02	12
13	Bidin Tri Laksono	Ketua RT.03	13
14	Suroso	Ketua RT.04	14
15	Ramelan	Ketua RT.05	15
16	Ngatijo	Ketua RW 1	16
17	Wardi	Ketua RW.2	17
18	Alifia Ratnawati	Ketua TP PKK	18
19	Yosi wulansari	Sekretaris PKK	19
20	Etik Zulaikah	Anggota	20

Guntur, 16 Desember 2020

KEPALA DESA GUNTUR

BENI SANTOSO

DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP (ADD)		TUNJANGAN PEMERINTAH DESA (APBDESA/PADESA)						JUMLAH SEMUA DALAM SATU TAHUN
			PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	PER TAHUN (Rp)	PER BULAN (Rp)	PER TAHUN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10
1	Beni Santoso	Kepala Desa	2.860.000	34.320.000	600.000	7.200.000	683.750	8.205.000	15.444	185.328	49.910.328
2	Winarti Islamiyah	SekretarisDesa	2.373.000	28.476.000	420.000	5.040.000	583.750	7.005.000	12.814	153.768	40.674.768
3	Mujiyono	KasiPemerintahan	2.040.000	24.480.000	300.000	3.600.000	468.750	5.625.000	11.016	132.192	33.837.192
4	Mimin Ismiyati	Kasi Kesra	2.040.000	24.480.000	300.000	3.600.000	435.000	5.220.000	11.016	132.192	33.432.192
5	Tin Widaryati	Kasi pelayanan	2.040.000	24.480.000	300.000	3.600.000	411.250	4.935.000	11.016	132.192	33.147.192
6	WiwinSusilo	Kaur Tata usaha &Umum	2.040.000	24.480.000	300.000	3.600.000	462.500	5.550.000	11.016	132.192	33.762.192
7	Elizabeth Frans Siski	KaurKeuangan	2.040.000	24.480.000	300.000	3.600.000	471.250	5.655.000	11.016	132.192	33.867.192
8	Is Amin	Kaur Perencanaan	2.040.000	24.480.000	300.000	3.600.000	435.000	5.220.000	11.016	132.192	33.432.192
9	Farisa Imada Alfin	Kadus	2.040.000	24.480.000	300.000	3.600.000	435.000	5.220.000	11.016	132.192	33.432.192
	TOTAL		19.513.000	234.156.000	3.120.000	37.440.000	4.386.250	52.635.000	105.370	1.264.440	325.495.440

Guntur, 11 Desember 2020

KEPALA DESA GUNTUR

BENI SANTOSO

DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BENGKOK)

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	SI	Selombo	-	32.850	8.205.000
2	SII	Kalibawang	30	1.550	7.005.000
3	SI	Sewatu	-	8.350	5.625.000
4	SI	Sampet	-	7.000	5.220.000
5	SVI	Santren	-	6.050	4.935.000
6	SVII	Sengabean	-	8.100	5.550.000
7	SVI	Sempu	-	8.450	5.655.000
8	SI	Sampet	-	8.250	5.220.000
9	SII	Setanjung	49	6.300	5.220.000
Jumlah					52.635.000

Guntur, 11 Desember 2020

KEPALA DESA GUNTUR

BENI SANTOSO

DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BONDHO DESA)

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	SII	widodaren		1.000	0
2	SVI	Santren		2.750	0
Jumlah				3.750	0

Guntur, 11 Desember 2020

KEPALA DESA GUNTUR

BENI SANTOSO

**DAFTAR BESARNYA SWADAYA DAN GOTONG-ROYONG MASYARAKAT DESA TAHUN
2021**

NO	JENIS	BANYAKNYA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Uang	0			NIHIL
	a.				
	b.				
	c.				
	d.				
	e.				
	JUMLAH	0			
	Material				
	a.				
	b.				
	c.				
	d.				
	e.				
	JUMLAH				
	Tenaga				
	a.				
	b.				
	c.				
	d.				
	e.				
	JUMLAH				

Guntur, 11 Desember 2020

KEPALA DESA GUNTUR

BENI SANTOSO

SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GUNTUR KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : 05 BPD / 2020

TENTANG

KESEPAKATAN PERATURAN DESA MENGENAI
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA GUNTUR
TAHUN 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNTUR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2016 Nomor 46);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);

16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 52);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 54);
19. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2020 Nomor 65);
20. Peraturan Desa Guntur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Guntur (Lembaran Desa Guntur Tahun 2017 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Guntur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Desa Guntur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa/ Aset Desa (Lembaran Desa Nomor 4 Tahun 2017);
23. Peraturan Desa Guntur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Guntur Tahun 2020 - 2026(Lembaran Desa Nomor 8 Tahun 2020);
24. Peraturan Desa Guntur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Guntur Tahun 2021(Lembaran Desa Nomor 9 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guntur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- Kedua : Menyepakati Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Guntur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- Ketiga : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Guntur

Pada Tanggal : 16 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(BPD) DESA GUNTUR

KETUA

ARI RISBIYANTO,SE